



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR:52 /KPTS/II/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Dalam hal tertentu terdapat kebutuhan yang dipandang perlu dan mendesak untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengusulkan kembali Rancangan Peraturan Gubernur untuk dimasukkan ke dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023.
- KEEMPAT : Kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa yang terkait langsung secara substansi dengan agenda Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tersebut, agar segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dengan mengoordinasikan bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya yang dipandang perlu, dan memperhatikan tahapan/ mekanismenya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada masing-masing Perangkat Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel di Palembang